

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN
BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT
PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI



Oleh:

**Riska Anissa
NIM. 401.14.11.091
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN
BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT
PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

**Riska Anissa
NIM. 401.14.11.091
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Riska Anissa
NIM : 401.14.11.091
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam Atau Harta Karun Bawah Laut Perairan Belitung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,


Riska Anissa

HALAMAN PERSETUJUAN


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN
BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT
PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

Skripsi

Oleh:
Riska Anissa
NIM. 401.14.11.091
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP.198307172012121004

Pembimbing Pendamping



Rio Armanda Agustian, S.H., M.H
NP. 608410029

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum a.n Sekretaris Jurusan

Universitas Bangka Belitung



**Rio Armanda Agustian, S.H., M.H
NP. 608410029**

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

SKRIPSI

Oleh:
Riska Anissa
NIM. 401.14.11.091
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 2 Agustus 2018
dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

1. **Ketua** Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H.,M.M.
NP. 606317034
2. **Sekretaris** Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001
3. **Anggota** Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 198307172012121004
4. **Anggota** Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.
NP. 608010028



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP.606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap usaha kebaikan tidak terlepas daripada tantangan dan rintangan, senjata utama untuk menghadapi semua itu adalah sabar. Sabar itu adalah kunci kemenangan”

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat Allah SWT, dapat diselesaikan persembahkan program yang selalu mendiang memsaya, itu:

- Ø Kedua orang tua Bapak Hamdani dan Ibu N... hentinya mendoakan yang terbaik untuk saya menafkahkan sehingga saya bisa seperti s... semuanya dan semoga kalian diberikan keseh...
- Ø Untuk keluarga (Tg. Khusnul Khatimah, Sri Apriyanti serta paman, Dinda, Aris, dan Rifa) dan Risma kasih telah memberikan biasa dalam penyelesaian skripsi ini
- Ø Untuk sahabat se... telah menemaniku selama ini.
- Ø Untuk sahabat seperjuangan... Angkatan 2011... makasih kebersamaan selama per... sekarang.
- Ø Organisasi... (DPA, CREMAH BABEL, Marching Band LABANA, BEM KM... lain sebagainya), terimakasih atas kekeluar... luar biasa yang kudapat.
- Ø Almaterku Universitas Bangka Belitung te... pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan.

ABSTRAK

Riska Anissa

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Skripsi, Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Harta karun bawah laut atau BMKT, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah laut perairan Belitung atau BMKT merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang mengandung unsur tindak pidana, seperti mengambil barang milik negara tanpa izin, menjual ke kolektor untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan atau pencurian benda cagar budaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah laut atau BMKT yaitu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kebudayaan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sulitnya untuk menegakkan tindak pidana tersebut karena masih adanya tumpang tindih aturan mengenai BMKT tersebut. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum yaitu mulai dari faktor hukum dan perundang-undangan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.

ABSTRACT

Riska Anissa
NIM. 401 14 11 091

LEGAL ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTIONS OF TAKING UNDERGROUND GOODS OR UNDERSEA TREASURES OF BELITUNG WATER BASED ON 11 ACT 2010 ABOUT CULTURAL HERITAGE

The 2018 Faculty of Law, Thesis

Keywords: Underwater Treasure or BMKT, Law Enforcement, Crime

Law enforcement of under-treasure crime of Belitung Sea or BMKT is an attempt to realize the legal wishes in overcoming and following up any events that contain element of criminal acts, such as taking state property without permission, selling to collectors for personal gain and incurring losses for the county. The study aims to determine the law enforcement of the criminal act of taking or theft of cultural heritage objects and to know the factors effecting law in enforcement efforts against theft objects. The type of research used is emperical juridical research using literature approach method, legislation, conceptual, and comparison. Based on the result of the discussion, it can be concluded that in the process of law enforcement by the police against the criminal act of taking treasure under the sea or BMKT is the cooperation with related agencies such as the Office of Marine and Fisheries (DKP), Culture Office, Director General of Marine dan Fisheries Resources Control (PSDKP) and the Navy. The result also show that it is difficult to enforce such crimes because of the overlap of rules regarding BMKT. In addition, the are factors that influence the law enforcement process, ranging from legal factors and legislation itself, law enforcement factors, facilities dan pra-facilities, community ad cultural factors.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam atau Harta Karun Bawah Laut Perairan Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis

untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan sekaligus selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahan dalam penulisan Skripsi.
4. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Firdaus Idhamsyah S.St.Pi, M.Si., selaku narasumber dari Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Alwan Hadi S.S., M.Hum dari Dinas Kebudayaan kabupaten Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak AIPDA Guslandi Yamani selaku Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Junet F. M Ambarita, S.StPi, selaku ketua Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Salimyah dari UPTD Museum Kabupaten Belitung yang telah meluangkan waktu dan bersedia berbagi informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dan memotivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Landasan Teoritikal.....	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN	
A. Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Subjek Penegakan Hukum	20

3. Aparatur Penegakan Hukum	21
4. Fungsi Penegakan Hukum	22
5. Faktor-faktor Penegakan Hukum	22
B. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Subjek Tindak Pidana	29
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
5. Tujuan Pidana.....	33
6. Cara Merumuskan Tindak Pidana.....	35
C. Barang Terpendam atau Harta Karun (BMKT).....	36
1. Pengertian Barang Terpendam atau Harta Karun	36
2. Unsur-Unsur BMKT	38
3. Panitia Nasional BMKT	40
4. Tata Cara Pemanfaatan BMKT	42
5. Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan BMKT	44
D. Kajian Hukum Komparatif/Perbandingan Hukum	46

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGAMBILAN BARANG TERPENDAM ATAU HARTA KARUN BAWAH LAUT PERAIRAN BELITUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam atau Harta Karun Bawah laut Perairan Belitung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010	55
--	----

B. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengambilan Barang Terpendam Atau Harta Karun Bawah Laut Perairan Belitung	90
1. Kaidah Hukum	91
2. Penegak Hukum	94
3. Sarana dan Fasilitas.....	97
4. Faktor Masyarakat	99
5. Faktor Kebudayaan	101

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Sebaran Titik Lokasi BMKT di Indonesia	38
2.2 Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia , Malaysia dan Spanyol Mengenai Kapal Karam Bersejarah	52
3.1 Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan Rekomendasi Survei BMKT di Perairan Bangka Belitung	61

